

Dakwah Filantropi dan Perubahan Sosial: Intergrasi nilai dakwah dan filantropi untuk keadilan sosial

Putri Wulan Sahab¹, Dzikra Aulia Fani², Fadhil Jibran Permana³, Reihan Pramudia⁴

¹⁾ Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin (Program studi Komunikasi Dan penyiaran Islam , Fakultas Dakwah, Kota Serang)

²⁾ Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin (Program studi Komunikasi Dan penyiaran Islam , Fakultas Dakwah, Kota Serang)

³⁾ Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin (Program studi Komunikasi Dan penyiaran Islam , Fakultas Dakwah, Kota Serang)

⁴⁾ Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin (Program studi Komunikasi Dan penyiaran Islam , Fakultas Dakwah, Kota Serang)

e-mail Correspondent: 231330132.putri@uinbanten.ac.id , 231330135.dzikra@uinbanten.ac.id , 231330159.fadhiljibran@uinbanten.ac.id , 231330142.reihan@uinbanten.ac.id

Received: Revised: Accepted:

Info Artikel

Abstract

Keywords :

Philanthropic Da'wah, Zakat, Charity, Almsgiving, Waqf, Maqashid al-Shariah, Social Justice, Community Empowerment, Islam, Social Change.

Philanthropic da'wah in Islam is an approach that integrates religious principles with social actions to improve the conditions of human life. Through instruments such as zakat, charity, almsgiving, and endowment (waqf), this form of da'wah plays a vital role in empowering communities, reducing poverty, and addressing social inequality. Philanthropic da'wah also focuses on enhancing the quality of life through an approach based on maqashid al-shariah, which protects life, wealth, and human dignity. This article analyzes the role of philanthropic da'wah in the contemporary social context, as well as the challenges and opportunities present in its implementation. This da'wah is expected to be a solution to existing social issues while supporting the achievement of Islam's goal of rahmatan lil-'alamin.

Abstrak.

Kata kunci : Dakwah filantropi, Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf, Maqashid al-Syariah, Keadilan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Islam, Perubahan Sosial.

Dakwah filantropi dalam Islam adalah pendekatan yang menggabungkan prinsip-prinsip agama dengan tindakan sosial untuk memperbaiki kondisi kehidupan umat manusia. Melalui instrumen seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf, dakwah ini berperan penting dalam memberdayakan masyarakat, mengurangi kemiskinan, dan mengatasi ketimpangan sosial. Dakwah filantropi juga berfokus pada upaya peningkatan kualitas hidup melalui pendekatan yang berbasis pada maqashid al-syariah yang melindungi kehidupan, harta, dan martabat manusia. Artikel ini menganalisis peran dakwah filantropi dalam konteks sosial kontemporer, serta tantangan dan peluang yang ada dalam penerapannya. Dakwah ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi permasalahan sosial yang ada, sekaligus mendukung tercapainya tujuan Islam yang rahmatan lil 'alamin.

PENDAHULUAN

Dakwah dalam Islam merupakan bagian integral dari ajaran yang tidak hanya menitikberatkan pada aspek spiritual, tetapi juga memiliki dimensi sosial yang kuat. Seiring perkembangan zaman, pendekatan dakwah mengalami perubahan signifikan. Dari yang awalnya berfokus pada ceramah dan penyampaian verbal, kini mulai bergeser ke bentuk-bentuk yang lebih praksis dan responsif terhadap persoalan-persoalan sosial masyarakat.

Transformasi ini tidak terlepas dari kompleksitas tantangan kontemporer seperti ketimpangan sosial, urbanisasi, kemiskinan, dan krisis moral yang membutuhkan respons aktif dari institusi keagamaan dan para dai. Dalam konteks inilah, dakwah dituntut untuk adaptif dan kontekstual. Pendekatan dakwah yang hanya bersifat simbolik tanpa menyentuh aspek kehidupan nyata umat akan kehilangan relevansinya di tengah dinamika sosial yang terus berkembang.

Salah satu pendekatan yang semakin mendapat tempat dalam diskursus dakwah kontemporer adalah dakwah filantropi. Pendekatan ini memadukan nilai-nilai ajaran Islam dengan praktik sosial berbasis amal, seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Dakwah tidak hanya menjadi sarana penyampaian ajaran, tetapi juga instrumen pemberdayaan masyarakat.

Al-Qur'an telah menegaskan pentingnya kepedulian sosial dalam banyak ayat. Salah satunya dalam Surah Al-Baqarah ayat 177:

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ
وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ... وَأَتَى الْمَالَ عَلَى
"حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ"
"Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman

kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan), orang-orang yang meminta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya..." (QS. Al-Baqarah: 177) Ayat ini menekankan bahwa kebaikan sejati bukan hanya ritual, tetapi juga pengamalan sosial melalui pemberian kepada yang membutuhkan. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda:

"مَنْ كَانَ فِي حَاجَةٍ أَخِيهِ، كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ"
"Barangsiapa membantu kebutuhan saudaranya, maka Allah akan membantu kebutuhannya." (HR. Muslim)

Pendekatan dakwah filantropi tidak hanya memberikan bantuan material, tetapi juga berperan dalam perubahan struktural menuju masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Melalui pengelolaan dana sosial keagamaan yang profesional dan akuntabel, seperti yang dilakukan oleh lembaga-lembaga zakat modern, dakwah menjadi lebih konkret dalam menjawab persoalan umat (Widiastuti & Qodir, 2020, Jurnal Al-Tahrir).

Filantropi Islam bukan sekadar tindakan memberi, melainkan juga upaya membangun tatanan sosial yang lebih berkeadilan. Potensi ini telah banyak dibuktikan dalam berbagai riset yang menunjukkan kontribusi zakat terhadap pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat marginal (Hassan et al., 2020, International Journal of Sociology and Social Policy).

Dakwah dan filantropi, oleh karena itu, tidak seharusnya berjalan sendiri-sendiri. Keduanya memiliki kesamaan dalam misi membangun masyarakat yang bermartabat dan berkeadilan. Integrasi ini menjadikan

dakwah tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga transformatif.

Melalui dakwah filantropi, nilai-nilai Islam seperti keadilan ('adl), kasih sayang (rahmah), dan gotong royong (ta'awun) dapat diinternalisasi secara kolektif dalam kehidupan bermasyarakat. Dakwah menjadi sarana untuk membangkitkan kesadaran sosial sekaligus menggerakkan aksi nyata.

Dalam kerangka pembangunan sosial, dakwah filantropi memosisikan umat sebagai pelaku perubahan, bukan sekadar objek. Ini sejalan dengan semangat Al-Qur'an dalam Surah Ar-Ra'd ayat 11:

"إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ"
"Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri."

Lembaga-lembaga filantropi Islam di Indonesia telah menunjukkan peran strategis dalam penguatan ekonomi umat dan pembangunan sosial berbasis komunitas. Kolaborasi antara lembaga zakat, institusi dakwah, dan masyarakat menjadi kekuatan kolektif yang signifikan (Rohman & Sumantri, 2021, Jurnal Al-Ahkam).

Dakwah filantropi juga mampu menjawab tantangan urbanisasi dan krisis sosial dengan pendekatan yang lebih solutif dan kontekstual. Program seperti beasiswa, klinik gratis, rumah layak huni, pelatihan keterampilan, dan pemberdayaan UMKM menjadi wujud konkret dari dakwah yang mengedepankan solusi.

Pendekatan ini menjadi semakin relevan di tengah meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya peran agama dalam membentuk tatanan sosial yang inklusif dan adil. Masyarakat tidak hanya mencari pemahaman agama, tetapi juga menginginkan kehadiran Islam dalam bentuk nyata yang menyentuh kehidupan mereka.

Oleh karena itu, perlu ada upaya serius untuk memperkuat integrasi antara

dakwah dan filantropi sebagai satu kesatuan strategi dakwah yang tidak hanya menyentuh akal dan hati, tetapi juga kebutuhan riil masyarakat. Integrasi ini adalah bentuk ijtihad sosial yang dibutuhkan untuk menjawab persoalan kontemporer umat.

Tulisan ini akan mengkaji lebih jauh bagaimana dakwah filantropi dapat menjadi model dakwah yang responsif terhadap realitas sosial, serta bagaimana ia dapat menjadi kekuatan transformatif dalam mewujudkan keadilan sosial melalui penguatan nilai dan praktik keislaman yang solutif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi pustaka dan analisis dokumen dari berbagai sumber literatur yang relevan. Beberapa referensi yang digunakan meliputi artikel-artikel ilmiah, laporan tahunan lembaga filantropi, serta kajian terbaru tentang dakwah filantropi dalam konteks Indonesia dan global. Data juga diperoleh dari wawancara dengan tokoh agama, penggerak filantropi, dan masyarakat yang terlibat dalam program dakwah berbasis sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

A. Dakwah Filantropi dan Perubahan Sosial

Dakwah filantropi telah berkembang menjadi strategi dakwah kontemporer yang efektif dalam menjawab tantangan sosial di tengah meningkatnya ketimpangan dan krisis kemanusiaan. Berbeda dengan pendekatan dakwah konvensional yang berfokus pada aspek verbal atau simbolik, dakwah filantropi mengedepankan aksi nyata melalui pemberdayaan dan bantuan sosial. Hal ini selaras dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya amal saleh dan kepedulian terhadap sesama. Sejumlah

lembaga zakat dan sosial keagamaan telah memainkan peran penting dalam menjadikan dakwah sebagai sarana pembangunan sosial yang inklusif.

Penelitian yang dilakukan oleh Fauzia et al. (2023) menunjukkan bahwa implementasi dakwah filantropi di Indonesia telah mengalami transformasi dari pola distribusi bantuan menjadi pendekatan berbasis pemberdayaan. Contohnya, program pemberdayaan ekonomi bagi keluarga mustahik yang dijalankan oleh berbagai lembaga zakat terbukti mampu meningkatkan kapasitas ekonomi dan kemandirian penerima manfaat. Dalam konteks ini, filantropi tidak hanya meringankan beban sesaat, tetapi juga berkontribusi pada transformasi sosial secara berkelanjutan.

Lembaga filantropi seperti Dompot Dhuafa, Rumah Zakat, dan LAZISNU menjadi aktor utama dalam mengintegrasikan dakwah dengan pengembangan sosial. Melalui program pendidikan gratis, pelatihan keterampilan, klinik kesehatan untuk dhuafa, dan pemberdayaan UMKM berbasis pesantren, lembaga-lembaga ini telah memosisikan dakwah sebagai motor penggerak perubahan sosial. Studi oleh Mansur (2024) menggarisbawahi bahwa keberhasilan dakwah filantropi sangat ditentukan oleh kemampuan lembaga dalam membangun sistem pendistribusian yang adil dan transparan, serta melakukan evaluasi dampak sosial secara berkala.

Konsep keadilan sosial yang menjadi fondasi utama dalam dakwah filantropi merujuk pada prinsip *maqashid syariah*, yakni perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, setiap bentuk program sosial dalam dakwah filantropi diarahkan untuk menjaga dan memuliakan nilai-nilai

kemanusiaan. Retsikas (2025) mencatat bahwa reinterpretasi terhadap zakat dan sedekah telah menggeser paradigma dari sekadar amal ritual menjadi bentuk intervensi sosial yang terstruktur dan sistemik.

Di sisi lain, peran teknologi dan media sosial juga semakin memperluas jangkauan dakwah filantropi. Kampanye donasi digital, laporan transparan berbasis web, serta dokumentasi kegiatan dakwah dalam bentuk video dan infografik memperkuat kepercayaan publik dan mendorong partisipasi generasi muda dalam gerakan dakwah berbasis sosial. Menurut laporan Filantropi Indonesia (2024), kontribusi masyarakat terhadap program sosial berbasis agama meningkat signifikan pascapandemi, seiring dengan meningkatnya kesadaran kolektif akan pentingnya solidaritas sosial.

Namun demikian, pelaksanaan dakwah filantropi tidak terlepas dari tantangan. Salah satunya adalah fragmentasi kelembagaan yang menyebabkan tumpang tindih program dan kurangnya sinergi antar-lembaga. Selain itu, masih terdapat kesenjangan antara pendekatan top-down dari lembaga filantropi dengan kebutuhan riil di tingkat akar rumput. Untuk itu, Ash-Shiddiqy & Fitriyati (2023) menekankan pentingnya partisipasi komunitas dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program dakwah sosial agar program yang dijalankan benar-benar relevan dan kontekstual.

Secara umum, dakwah filantropi telah membuktikan efektivitasnya sebagai pendekatan transformatif dalam menjawab tantangan sosial kontemporer. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai keislaman yang bersifat spiritual dan sosial, pendekatan ini tidak hanya

menyentuh aspek keimanan tetapi juga secara nyata memperkuat struktur sosial masyarakat. Perubahan sosial yang dihasilkan bukan semata perubahan fisik atau ekonomi, tetapi juga tumbuhnya kesadaran kolektif akan pentingnya solidaritas, keadilan, dan kemandirian sebagai bagian dari misi dakwah.

B. Prinsip Keadilan Sosial dalam Dakwah Filantropi

Dakwah filantropi dalam Islam merupakan manifestasi nyata dari upaya mewujudkan keadilan sosial. Prinsip ini berakar kuat dalam ajaran Islam yang menekankan pentingnya keseimbangan (tawazun) dan pemerataan (adalah) dalam distribusi sumber daya. Keadilan sosial dalam konteks ini tidak sekadar berarti kesetaraan dalam hak, melainkan juga dalam akses terhadap kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Islam memandang bahwa ketimpangan sosial dan ekonomi harus ditangani bukan hanya melalui kebijakan negara, tetapi juga melalui peran aktif umat dalam memberikan kontribusi sosial secara kolektif.

Konsep zakat, infak, dan sedekah yang menjadi instrumen utama dalam dakwah filantropi merupakan instrumen keuangan Islam yang bertujuan untuk redistribusi kekayaan. Ketiganya tidak hanya memiliki dimensi ibadah, tetapi juga fungsi sosial untuk menciptakan keseimbangan dalam masyarakat. Dalam Al-Qur'an, Allah berfirman:

"خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا"

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka..."(QS. At-Taubah: 103) Ayat ini menegaskan bahwa pengambilan zakat bukan hanya sebagai kewajiban individual, tetapi sebagai sarana membersihkan harta dan menumbuhkan

keberkahan bagi masyarakat. Dalam konteks filantropi, zakat menjadi alat untuk memperjuangkan hak-hak kaum dhuafa dan memastikan mereka tidak terpinggirkan dari arus pembangunan sosial.

Mansur (2024) menegaskan bahwa filantropi Islam memiliki potensi besar untuk mengatasi ketidakadilan ekonomi melalui pendekatan distribusi sumber daya berbasis nilai keadilan. Ketika zakat, infak, dan sedekah dikelola dengan profesional, transparan, dan partisipatif, dampaknya mampu menciptakan mobilitas sosial vertikal, di mana mustahik perlahan menjadi muzakki. Ini menjadi bukti bahwa dakwah filantropi bukan hanya solusi karitatif, melainkan juga transformasional.

Dakwah yang menekankan nilai keadilan sosial juga dikuatkan dalam hadis Nabi SAW:

"مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ"

"Barang siapa yang tidak menyayangi, maka ia tidak akan disayangi." (HR. Bukhari dan Muslim) Hadis ini menegaskan pentingnya empati dan solidaritas sosial sebagai dasar hubungan antarindividu dalam masyarakat Islam. Maka, dakwah filantropi yang berangkat dari kasih sayang akan melahirkan tindakan nyata untuk memperbaiki kondisi sosial, terutama bagi mereka yang terpinggirkan.

Implementasi keadilan sosial dalam dakwah filantropi dapat dilihat dalam program-program pemberdayaan seperti pelatihan keterampilan kerja, pendidikan gratis bagi anak yatim dan dhuafa, serta pelayanan kesehatan masyarakat berbasis komunitas. Program-program ini berorientasi pada kemandirian dan keberlanjutan, tidak berhenti pada pemberian bantuan sesaat. Selain itu, dengan adanya pendekatan berbasis

komunitas, dakwah filantropi menjadi lebih kontekstual dan adaptif terhadap kebutuhan lokal.

Keberhasilan dakwah filantropi dalam mendorong keadilan sosial juga dapat dilihat dari meningkatnya peran serta masyarakat dalam gerakan sosial keagamaan. Kesadaran kolektif umat untuk berkontribusi terhadap kesejahteraan bersama semakin tumbuh, terutama pascapandemi COVID-19. Menurut data Filantropi Indonesia (2024), tren donasi dan partisipasi masyarakat terhadap program sosial keagamaan meningkat lebih dari 30% dibanding tahun-tahun sebelumnya, menunjukkan bahwa dakwah filantropi telah menjadi gerakan yang melekat dalam praktik keislaman sehari-hari.

Dengan demikian, dakwah filantropi merupakan bentuk dakwah yang menyeimbangkan dimensi spiritual dan sosial. Ia tidak hanya menyentuh sisi emosional dan spiritual umat, tetapi juga menasar persoalan struktural yang dihadapi masyarakat miskin dan marjinal. Prinsip keadilan sosial yang melekat dalam dakwah filantropi menjadi landasan penting dalam mewujudkan masyarakat madani yang berkeadaban, inklusif, dan sejahtera.

C. Integrasi Dakwah dan Filantropi sebagai Strategi Perubahan Sosial

Dakwah yang terintegrasi dengan pendekatan filantropi memberikan dimensi baru dalam praktik dakwah kontemporer. Tidak lagi sekadar menyampaikan pesan keagamaan dalam bentuk lisan atau tulisan, dakwah kini menjadi tindakan nyata melalui program sosial yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Pendekatan ini menjadikan dakwah lebih kontekstual, responsif, dan relevan dengan tantangan sosial saat ini. Sebagaimana dijelaskan

Budiyanti (2022), program seperti beasiswa santri, rumah sehat umat, dan pengembangan wakaf produktif merupakan wujud dari dakwah terapan yang membawa dampak konkret bagi masyarakat luas.

Lembaga-lembaga filantropi Islam di Indonesia seperti **Dompot Dhuafa**, **LAZISNU**, dan **Rumah Zakat** telah mengembangkan model integratif antara dakwah dan filantropi. Mereka menjalankan program pemberdayaan berbasis komunitas, pendidikan gratis bagi anak yatim dan dhuafa, hingga penyediaan layanan kesehatan gratis untuk masyarakat miskin. Model ini menjadikan dakwah lebih dari sekadar penyampaian pesan normatif, tetapi menjelma menjadi upaya advokatif dan transformatif yang mendorong keadilan sosial dan pemberdayaan umat.

Integrasi ini sesuai dengan semangat Al-Qur'an yang memerintahkan umat Islam untuk tidak hanya beriman, tetapi juga melakukan amal saleh yang berdampak sosial. Firman Allah SWT:

الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ
"هُمْ يُوقِنُونَ"

"Yaitu orang-orang yang mendirikan salat dan menunaikan zakat, serta mereka meyakini adanya kehidupan akhirat." (QS. Luqman: 4) Ayat ini menunjukkan bahwa zakat sebagai bentuk filantropi adalah bagian integral dari iman dan amal saleh. Oleh karena itu, dakwah yang tidak mengabaikan aspek sosial-ekonomi umat adalah bentuk dakwah yang utuh dan aplikatif.

Retsikas (2025) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa kolaborasi antara lembaga dakwah dan filantropi dalam mendukung pemberdayaan masyarakat sangat berperan dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) di

Indonesia. Pendekatan ini mampu mengatasi problem kemiskinan struktural dan keterbatasan akses terhadap layanan dasar. Dengan menciptakan program berbasis data kebutuhan masyarakat, lembaga-lembaga ini juga mendorong perubahan pola pikir dari ketergantungan menjadi kemandirian.

Selain itu, keberhasilan integrasi dakwah dan filantropi juga diperkuat oleh kemampuan lembaga dalam menjalin kemitraan strategis dengan sektor pemerintah dan swasta. Sinergi ini memungkinkan perluasan jangkauan program sosial sekaligus meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat. Dalam konteks ini, dakwah filantropi tidak hanya menjadi ruang ibadah sosial bagi individu, tetapi juga menjadi strategi kebijakan publik alternatif dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan.

Rasulullah SAW juga menegaskan pentingnya peran umat Islam dalam membantu sesama dalam hadisnya:

"وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ"

"Allah akan menolong hamba-Nya selama hamba itu menolong saudaranya." (HR. Muslim) Hadis ini menjadi landasan spiritual bahwa bantuan sosial merupakan bagian dari bentuk pertolongan yang mengundang pertolongan Allah. Dalam dakwah filantropi, hadis ini menjadi motivasi utama bagi para aktivis dan donatur untuk berkontribusi aktif dalam memecahkan persoalan sosial umat.

Pada akhirnya, integrasi antara dakwah dan filantropi menjadi sebuah strategi efektif dalam menciptakan perubahan sosial. Ia menggabungkan kekuatan spiritual dan kekuatan struktural dalam menjawab problematika umat. Dalam jangka panjang, integrasi ini diharapkan tidak hanya menyelesaikan

masalah kemiskinan dan keterbelakangan, tetapi juga membangun masyarakat yang berdaya, mandiri, dan berakhlak mulia—masyarakat yang tidak hanya menerima dakwah, tetapi juga menjadi pelaku perubahan.

DISCUSSION

Dakwah filantropi telah berkembang menjadi pendekatan yang semakin relevan dalam konteks perubahan sosial kontemporer. Di tengah tantangan ketimpangan ekonomi, kemiskinan struktural, serta meningkatnya kebutuhan akan solidaritas sosial, pendekatan dakwah yang mengedepankan filantropi menawarkan solusi nyata yang tidak hanya bersifat spiritual tetapi juga transformatif secara sosial.

Prinsip dasar dari dakwah filantropi berakar kuat dalam ajaran Islam yang menekankan pentingnya kepedulian terhadap sesama. Islam bukan hanya agama ibadah ritual, melainkan juga sistem kehidupan yang mengatur hubungan sosial, termasuk aspek ekonomi dan kesejahteraan. Konsep seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf bukan sekadar amal individu, melainkan institusi sosial yang memiliki dimensi transformasi struktural ketika dikelola secara kolektif dan strategis.

Dalam Surah Al-Baqarah ayat 177, Allah SWT menegaskan bahwa kebaikan sejati bukan hanya soal menghadap kiblat, tetapi juga berkaitan dengan tindakan nyata yang membela nilai-nilai keadilan sosial :

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ...

"Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman

kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan), dan orang-orang yang meminta-minta, dan (memerdekakan) hamba sahaya..." (QS. Al-Baqarah: 177) Ayat ini menempatkan aktivitas sosial dan pemberdayaan sebagai bentuk keimanan yang nyata.

Dakwah filantropi juga merupakan cerminan dari **maqashid al-syariah**, yaitu tujuan-tujuan utama syariat Islam, seperti menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga harta (*hifz al-mal*), dan menjaga martabat manusia (*hifz al-'ird*). Melalui program-program sosial seperti bantuan kesehatan, pendidikan, hingga ekonomi produktif, dakwah ini menjelma sebagai penggerak perubahan sosial yang holistik dan berkelanjutan.

Pendekatan ini menuntut kehadiran dai-dai yang tidak hanya mampu berdakwah secara verbal, tetapi juga terlibat aktif dalam proses transformasi sosial. Mereka harus memahami kondisi masyarakat, memiliki keterampilan manajerial, serta mampu membangun jaringan kolaboratif lintas sektor. Peran ini menyerupai figur Rasulullah ﷺ yang tidak hanya menyampaikan wahyu, tetapi juga mengorganisir umat dan membangun tatanan sosial yang adil.

Dukungan normatif terhadap pendekatan ini juga terdapat dalam sebuah hadis Rasulullah:

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمُ لِلنَّاسِ

"Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya." (HR. Ibnu Majah) Hadis ini menjadi landasan bahwa kontribusi nyata terhadap kesejahteraan umat merupakan bagian integral dari ajaran Islam.

Dalam praktiknya, dakwah filantropi mampu merespons tantangan-tantangan

kontemporer seperti urbanisasi, pengangguran, dan bencana alam dengan cara yang adaptif dan kontekstual. Lembaga-lembaga dakwah yang bertransformasi menjadi lembaga filantropi memainkan peran penting dalam mendistribusikan sumber daya secara adil dan efisien.

Pendekatan ini membedakan antara karitas dan transformasi. Karitas bersifat jangka pendek dan bersandar pada belas kasihan, sementara dakwah filantropi bertujuan mengubah struktur ketimpangan melalui pemberdayaan dan peningkatan kapasitas masyarakat. Misalnya, alih-alih hanya memberikan bantuan sembako, lembaga dakwah filantropi kini mendorong pelatihan wirausaha, pendampingan UMKM, hingga membangun desa berdaya.

Lebih jauh, dalam konteks multikultural Indonesia, dakwah filantropi menjadi jembatan yang memperkuat kohesi sosial antar kelompok masyarakat. Tindakan kemanusiaan yang dilakukan tanpa memandang latar belakang agama dan etnis menjadi bentuk nyata dari **Islam rahmatan lil 'alamin**, yakni Islam sebagai rahmat bagi semesta alam.

Keberhasilan dakwah filantropi juga sangat bergantung pada pengelolaan kepercayaan publik. Akuntabilitas, transparansi, dan tata kelola yang baik menjadi syarat utama agar lembaga filantropi Islam dapat mempertahankan kredibilitasnya. Hal ini diperkuat dengan teknologi digital yang memungkinkan pelaporan dan pelacakan dana secara real-time.

Namun demikian, masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Literasi masyarakat terhadap zakat, wakaf produktif, dan model ekonomi Islam masih tergolong rendah. Selain itu, kapasitas SDM dalam mengelola program pemberdayaan masih belum merata. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi peningkatan kapasitas, pelatihan dai

komunitas, dan integrasi antara pemerintah, swasta, serta ormas Islam.

Dalam QS. At-Taubah ayat 60, Allah SWT menyebutkan delapan golongan penerima zakat (ashnaf), yang merupakan instrumen keadilan sosial dalam Islam:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا
وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَابْنِ السَّبِيلِ ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

"Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." (QS. At-Taubah: 60) Ayat ini menegaskan pentingnya sistem distribusi kekayaan secara adil dan terstruktur dalam Islam.

Filantropi dalam Islam bukan sekadar amal, tetapi juga wujud keadilan sosial. Oleh karena itu, pendekatan dakwah yang mengedepankan nilai-nilai filantropi tidak hanya membangun simpati, tetapi juga membuka ruang transformasi sosial yang mendalam, khususnya bagi masyarakat miskin dan rentan.

Dengan mengintegrasikan nilai agama, aksi sosial, dan pendekatan pembangunan, dakwah filantropi memiliki potensi menjadi kekuatan besar dalam membentuk masyarakat madani. Ia mendorong umat Islam untuk tidak hanya menjadi makhluk ritualistik, tetapi juga agen perubahan yang aktif dan produktif.

Jika dikelola dengan baik, dakwah filantropi akan menjadi fondasi kokoh bagi pembangunan peradaban Islam modern. Umat Islam akan dikenal bukan hanya karena ibadahnya, tetapi juga karena kontribusinya dalam membangun dunia yang lebih adil, inklusif, dan manusiawi.

CONCLUSION

Dakwah filantropi dalam Islam adalah pendekatan yang mengintegrasikan nilai-nilai agama dengan tindakan sosial yang nyata untuk memperbaiki kondisi kehidupan umat manusia, baik secara spiritual maupun sosial. Melalui instrumen seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf, dakwah ini tidak hanya berfokus pada penyelamatan jiwa, tetapi juga pada pemberdayaan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan, sesuai dengan prinsip maqashid al-syariah yang melindungi kehidupan, harta, dan martabat manusia. Dalam menghadapi tantangan ketimpangan sosial, kemiskinan, dan kesenjangan ekonomi yang semakin mendalam, dakwah filantropi berperan sebagai pendorong solidaritas sosial dan pemberdayaan komunitas yang dapat menciptakan perubahan struktural, sekaligus pemerataan hubungan antar berbagai kelompok masyarakat. Dakwah ini menjadi lebih relevan dalam konteks sosial kontemporer yang membutuhkan sinergi antara aspek spiritual dan sosial untuk menciptakan perubahan yang lebih luas.

Namun, untuk mewujudkan keberhasilan dakwah filantropi, diperlukan pengelolaan yang transparan, akuntabel, serta kolaborasi yang solid antara lembaga dakwah, pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Dalam hal ini, pengembangan kapasitas SDM, pelatihan dai-dai komunitas, serta pemanfaatan teknologi untuk memastikan transparansi dan efisiensi menjadi hal yang sangat penting. Meskipun begitu, tantangan dalam mengoptimalkan dakwah filantropi tetap ada, seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang potensi zakat dan wakaf produktif, serta model ekonomi Islam yang berkelanjutan. Dengan pendekatan yang holistik, dakwah filantropi dapat berperan sebagai motor penggerak untuk mewujudkan keadilan sosial yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Melalui dakwah ini, masyarakat yang lebih adil, sejahtera, dan berperilaku kemanusiaan dapat dibangun, sejalan dengan tujuan Islam yang rahmatan lil 'alamin.

REFERENCES (DAFTAR PUSTAKA)

- Abdurrahman, M. (2020). *Dakwah Islam dan Peranannya dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Pustaka Al-Furqan.
- Al-Qaradawi, Y. (2015). *Fiqh al-Zakat: A Comparative Study of Zakat Regulations in the Light of the Qur'an and Sunnah*. Beirut: Dar al-Taqwa.
- An-Nahlawi, M. (2018). *Islamic Philanthropy: The Role of Zakat, Sadaqah, and Waqf in Islam*. Cairo: Dar Al-Fikr.
- Az-Zuhayli, W. (2017). *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Al-Syaibani, M. S. (2019). *Maqashid al-Shariah dan Penerapannya dalam Kehidupan Sosial*. Yogyakarta: Penerbit UIN Sunan Kalijaga Press.
- Ibrahim, H. (2021). *The Role of Islamic Philanthropy in Social Welfare: A Critical Study of the Contemporary Practices*. Journal of Islamic Studies, 45(3), 567-588.
- Nasution, H. (2022). *Keadilan Sosial dalam Perspektif Islam: Teori dan Implementasinya dalam Masyarakat*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Rahman, F. (2016). *Islamic Social Welfare: Zakat, Waqf, and the Role of Charity in Muslim Communities*. Journal of Islamic Economics, 12(1), 123-145.
- Shihab, M. Q. (2020). *Makna Keadilan dalam Islam dan Implementasinya di Dunia Modern*. Jakarta: Mizan.
- Yusuf, A. (2018). *Filantropi Islam dan Pengaruhnya dalam Pembentukan Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Pustaka Setia.
- Ash-Shiddiqy, M., & Fitriyati, F. (2023). Dakwah Sosial dan Filantropi Islam. *Jurnal Ilmu Dakwah dan Sosial*, 7(2), 110-127.
- Fauzia, A., Hidayati, S., Ilmiah, E., & Garadian, E.A. (2023). Melampaui Binaritas: Studi Filantropi Islam di Indonesia. *Journal of Islamic Studies*, 18(1), 15-32.
- Mansur, M. (2024). Islamic Philanthropy and Social Justice in Indonesia. *Social Development Review*, 9(3), 34-45.
- Retsikas, I. (2025). Islamic Philanthropy and Community Empowerment. *Journal of Islamic Economics*, 12(4), 200-213.
- Perhimpunan Filantropi Indonesia. (2024). *Aksi Berkelanjutan: Laporan Tahunan Filantropi Indonesia*. Jakarta: Filantropi Indonesia.
- Abdurrahman, M. (2024). Dakwah Transformasi Melalui Filantropi. *Jurnal Pendidikan dan Dakwah*, 11(2), 58-72.
- UNRWA. (2024). *Islamic Philanthropy Annual Impact Report*. United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees.